



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat, tanggal lahir Samarinda, 22 Februari 1996 (umur 24 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Pelaihari, 24 April 1997 (umur 23 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada 11 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin timur Kecamatan Lianganggang Kota Banjarbaru. Dinikahkan oleh Penghulu tidak resmi yang bernama M. Juhri dengan wali nikahnya adalah Ayah Penggugat bernama Ahkmad Dong dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama

*Halaman 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Rifani dan Supari dan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Hafiz Perwira, umur 4 tahun (dalam pemeliharaan penggugat).
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan ;
  - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - e. Tergugat sering egis mau menang sendiri tidak memperdulikan perkataan dan perasaan Penggugat.

Halaman 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menesehati Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir Tergugat.

9. Bahwa sekarang antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Pengugat dengan Tergugat sama-sama tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2014 di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Halaman 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 35/Pdt.G/2021/PA.PIh tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah Nomor: 472.21/32/Kessos tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: 023/Kua.17.02.5Pw.01/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.PIh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 6372062305190008 tanggal 23-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Banjarbaru.

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 21 April 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2016 di Kelurahan Kelurahan Landasan Ulin timur Kecamatan Lianganggang Kota Banjarbaru, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu tidak resmi yang bernama M. Juhri dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Akhmad Dong dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama A. Rifani dan Supari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa status Penggugat waktu menikah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah berpindah Agama (murtad);
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat juga tidak menghormati orangtua Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan serta sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau telah 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
  - Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Sungai Raya, 03 Juni 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2016 di Kelurahan Kelurahan Landasan Ulin timur Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu tidak resmi yang bernama M. Juhri dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Akhmad Dong dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama A. Rifani dan Supari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa status Penggugat waktu menikah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah berpindah Agama (murtad);
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat juga tidak menghormati orangtua Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan serta sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau telah 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan atau halangan untuk melakukan pernikahan, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai pula dengan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. I'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدي عدول**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi".

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

**ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح**

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima".

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat pula dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan Penggugat, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat telah pernah hidup bersama dengan Tergugat dan Majelis

Halaman 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta membebaskan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing (Islam) dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah pula memberikan keterangan di muka persidangan dimana keterangan tersebut pada pokoknya telah membenarkan dan sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu yang bernama M. Juhri dengan wali nikahnya adalah Ayah

*Halaman 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat bernama Akhmad Dong serta dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama Supari dan A. Rifani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga tidak menghormati orangtua Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan serta sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 atau selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan hingga perkara ini diajukan, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun kembali;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa, di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak

Halaman 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

### **القاضى طلقه**

Artinya : " Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Tanah Laut;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Agrama Islah Perwira bin Kari Syahbana**) terhadap Penggugat (**Fitriani Lestari binti Ahkmad Dong**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.PIh.



**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Baihaqi**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 530.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 12.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 652.000,00</b>